

## **TINJAUAN YURIDIS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA MENUJU GOOD GOVERNANCE**

Oleh : Nur Hidayati<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Semarang

Jl.. Prof Soedarto No.1 Tembalang Semarang 50275

Email : nur.hidayati@polines.ac.id

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis penyelenggaraan pemerintahan desa menuju good governance sehubungan disahkannya UU No.6 tahun 2014, pemerintahan desa bergeser sebelumnya bagian dari pemerintahan daerah menjadi pemerintahan desa yang pengelolaannya secara mandiri. Jenis penelitian yuridis normatif, yaitu menjelaskan dan menganalisis, pemerintahan desa cukup diwakilkan oleh kepala desa dan perangkat desa masih kuat. Hal ini membawa akibat minimnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Dan sebaliknya masyarakat tidak peduli atas ruang publik yang sebenarnya sudah terbuka luas. Metode pendekatan menggunakan statute approach dengan menganalisis UUDNRI 1945, UU No.6 tahun 2014, UU No.23 tahun 2014, UU No.25 tahun 2009, UU No.20 tahun 2001, UU No.14 tahun 2008, PP No.60 tahun 2014, PP No. 72 tahun 2005, PP No. 8 tahun 2016, Permendagri No.113 tahun 2014, Permendagri No.114 tahun 2014 sebagai bahan hukum primer. Bahan hukum sekundernya publikasi hukum meliputi buku teks, jurnal. Teknik analisa bahan hukumnya metode interpretasi gramatikal dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya sinergitas dan integritas antara pemerintah desa, masyarakat dan pasar (dunia usaha) untuk menuju pemerintahan desa good governance. Pemerintah desa harus senantiasa memberikan informasi yang jelas dan bertanggung jawab kepada masyarakat (UU No.14 tahun 2008). Penelitian ini diharapkan memperkaya wacana ke arah pembaharuan dan pengembangan hukum pada masa mendatang atau kajian referensi berikutnya.

**Kata kunci :** Pemerintahan desa, Masyarakat, Good governanve

### **Abstract**

*This research examines and analyzes the implementation of village government towards good governance in connection with the passing of Law No. 6 of 2014, village government shifted from previously being part of regional government to village government which is managed independently. This type of normative juridical research, namely explaining and analyzing, village government is sufficiently represented by the village head and village officials are still strong. This results in minimal community participation in village development. And conversely, people don't care about public spaces that are actually already wide open. The approach method uses statute approach by analyzing UUDNRI 1945, UU No.6 of 2014, UU No.23 of 2014, UU No.25 of 2009, UU No.20 of 2001, UU No.14 of 2008, PP No.60 of 2014, PP no. 72 of 2005, PP no. 8 of 2016, Permendagri No.113 of 2014, Permendagri No.114 of 2014 as primary legal material. Secondary legal materials include legal publications including textbooks, journals. The legal material analysis technique uses grammatical and systematic interpretation methods. The research results show the importance of synergy and integrity between the village government, community and the market (business world) to achieve good governance in village government. The village government must always provide clear and responsible information to the community (Law No. 14 of 2008). This research is expected to enrich discourse towards future legal reform and development or subsequent reference studies.*

**Keywords :** Village government, Community, Good governance

### **1. Pendahuluan**

Desa merupakan level terendah dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun level terendah, justru pemerintahan desa mempunyai peran sangat penting untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUDNRI 1945. Dalam ketatanegaraan Republik Indonesia,

desa telah tumbuh berkembang dalam berbagai bentuk maka perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Pasal 25 UU No.6 tahun 2014 menjamin kemandirian desa. Peran desa bergeser dari obyek pembangunan menjadi subyek pembangunan. Desa diharapkan menjadi pelaku aktif dalam pembangunan dengan memperhatikan dan mengapresiasi keunikan serta kebutuhan masing-masing desa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU No.6 tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan kepala desa beserta para pembantunya (perangkat desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>1</sup> Landasan pemikiran pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>2</sup> Pada pemerintahan desa, anggapan desa cukup diwakilkan oleh kepala desa (Kades) dan perangkat desa masih kuat. Hal ini membawa akibat minimnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Dan sebaliknya masyarakat tidak peduli atas ruang publik yang sebenarnya sudah terbuka luas. Itulah salah satu faktor penyebab penyelenggaraan pemerintahan desa menuju *good governance* masih angan-angan belaka.

## 2. Metode Penelitian

<sup>1</sup> Sumber Saporin, *Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 19.

<sup>2</sup> HAW.Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 3.

Dalam penelitian hukum ini instrument untuk menjelaskan, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 2.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>3</sup> Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan data primer dan data sekunder, yaitu mengacu pada norma-norma yang ada dalam perundang-undangan.<sup>4</sup>

### 2.2. Metode pendekatan

Sehubungan dengan penelitian hukum yang digunakan yuridis normatif maka pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan ini adalah UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi PP No. 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No.6 tahun 2014 tentang Desa, PP No.60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, PP No. 8 tahun 2016, PP No. 72 tahun 2005 Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Permendagri No.113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Permendagri No.114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa,. Pendekatan konsep ini digunakan untuk memahami *good governance* tidak hanya angan-angan belaka, melainkan benar-benar bisa terwujud.

### 2.3. Jenis dan sumber bahan hukum

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan normatif, maka bahan hukum yang digunakan melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

<sup>3</sup> Amiruddin & Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 118.

<sup>4</sup> Soeryono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1984), hlm. 20.

- a. Bahan hukum primer yakni bahan-bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum nasional berdasarkan hierarkhi, mulai dari UUD NRI 1945, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan aturan-aturan lain di bawah undang-undang. Dalam penelitian ini bahan hukum primer seperti UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PP No. 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No.6 tahun 2014 tentang Desa, PP No.60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, PP No. 8 tahun 2016, PP No. 8 tahun 2016 tentang Dana Desa, PP No. 72 tahun 2005 prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa, Permendagri No.113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Permendagri No.114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum serta symposium yang dilakukan para pakar yang terkait.<sup>5</sup>
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer, sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain. Sumber hukum ini diperoleh dari perpustakaan, *browsing*, buku-buku, undang-undang, peraturan-peraturan, serta pendapat para ahli.<sup>6</sup>

#### 2.4. Teknik analisa bahan hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi, yaitu dengan penggunaan metode yuridis normatif dalam membahas persoalan hukum.<sup>7</sup> Metode penafsiran yang

digunakan dalam penelitian normatif terdapat 2 (dua) metode :

- a. Penafsiran gramatikal yaitu penafsiran menurut tata bahasa dan kata-kata yang merupakan alat bagi pembuat undang-undang untuk menyatakan maksud dan kehendaknya.<sup>8</sup>
- b. Penafsiran sistematis yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya, atau membaca penjelasan suatu perundang-undangan, sehingga dapat mengerti maksudnya.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Negara merupakan lembaga/organisasi yang dibentuk untuk mewujudkan kepentingan masyarakat, kepentingan bersama dan kepentingan umum. Hubungan warga negara dan negara merupakan hubungan fungsional, hubungan interaktif, dan hubungan dialogial. Masing-masing mempunyai peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda, tetapi saling menghormati dan saling menguntungkan (*simbiosis mutualisme*).<sup>9</sup>

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUDNRI 1945, maka hukum dijadikan landasan berpijak bagi setiap penyelenggara negara dan pemerintahan serta rakyat Indonesia. Hukum adalah produk politik.<sup>10</sup> Sebuah produk hukum bukanlah bangunan statis melainkan berubah-ubah sesuai fungsinya untuk melayani kepentingan masyarakat.<sup>11</sup> Jika politik sebagai sub-sistem kemasyarakatan berubah, produk hukumnya sebagai sub sistem kemasyarakatan yang lain juga harus berubah. Sebagaimana dikemukakan Hans Kelsen, hukum selalu

<sup>5</sup> Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: bayumedia publishing, 2012), hlm. 392.

<sup>6</sup> Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*.

<sup>7</sup> Bahder Nasution Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Nandar Maju, 2008), hlm. 93.

<sup>8</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 100.

<sup>9</sup> Karsadi, *Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi*, I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 72-73.

<sup>10</sup> Moh.Mahfud MD, *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, I (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 272.

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Jakarta: Citra Aditya, 2009), hlm. 27.

berkembang sesuai perkembangan masyarakat.<sup>12</sup>

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Negara Republik Indonesia membagi daerah-daerah menjadi daerah-daerah besar dan daerah-daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kalurahan.

Dalam sistem pemerintahan di Indonesia mencakup adanya pemerintahan di desa. Kedudukan desa berada di wilayah kabupaten/kota. Pasal 1 ayat (1) UU No.6 tahun 2014 tentang desa (UU Desa) menyatakan :

“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Keatuan Republik Indonesia”.

Sedangkan pemerintahan desa diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 6 tahun 2014 menyatakan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (Pasal 1 ayat (3) UU No.6 tahun 2014).

Desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia berdasarkan UUDNRI 1945. Maka perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, mandiri dan demokratis. Sebagaimana

diatur dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 :<sup>13</sup>

- 3.1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagaman sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 3.2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketetaneagaan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh Indonesia
- 3.3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa
- 3.4. Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi msyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama
- 3.5. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka dan bertanggungjawab
- 3.6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mewujudkan kesejahteraan umum
- 3.7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional
- 3.8. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional
- 3.9. Memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan.

Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945. Tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Hal ini dapat diambil kesimpulan desa merupakan bagian dari pemerintahan daerah. Desa dengan berpegang pada keberagaman mempunyai wewenang mengatur serta mengurus segala urusan kepentingan masyarakat agar dapat

---

<sup>12</sup> Moh.Mahfud MD, *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, hlm. 273.

<sup>13</sup> Kiki Endah, “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut UU No.16 Tahun 2014 Tentang Desa,” 357

meningkatkan pelayanan dalam pembangunan.

Pemerintahan daerah diberikan kewenangan luas untuk memberikan pelayanan dan membangkitkan partisipasi dari anggota masyarakat dalam pembangunan segala bidang ditetapkan dalam UU No.23 tahun 2014. Begitu juga dengan desa merupakan bagian yang berada dalam pemerintahan daerah kabupaten dan atau kota yang mempunyai kedekatan erat dan memiliki hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Pemerintahan desa adalah bagian tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam arti luas, yang kewenangan, tugas, hak dan kewajiban diatur dalam UU No.6 tahun 2014 tentang desa.

Pemerintahan desa memiliki peranan yang sangat penting dalam pengelolaan proses sosial dalam masyarakat. Tugas utama pemerintahan desa sebagaimana dikemukakan Dwipayana<sup>14</sup> adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis dan memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa masyarakatnya kepada kehidupan yang sejahtera, tenteram, aman dan berkeadilan. Pemerintahan desa yang demokratis (partisipatif, akuntabel, transparansi dan responsif) bisa semakin kokoh dan mampu bekerja bila ditopang oleh kesejajaran, keseimbangan, dan kepercayaan antar elemen di desa.

Korupsi merupakan sebuah tindakan kriminal yang tidak hanya merugikan negara tetapi juga merusak tatanan kehidupan sosial dan ekonomi serta demokrasi. Korupsi tidak hanya terdapat di pusat, tetapi juga menyebar ke tingkat daerah yang akibatnya menyentuh kehidupan masyarakat daerah. Korupsi merupakan penyalahgunaan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada pegawai pemerintah untuk mendatangkan keuntungan sepihak.

Pelayanan publik menjadi tolak ukur keberhasilan perilaku anti korupsi. Pelayanan publik adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang menguntungkan suatu kumpulan atau

kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.<sup>15</sup> Pelayanan publik merupakan salah satu sarana negara untuk memberikan jaminan kesejahteraan dan kenyamanan bagi warga negaranya. Oleh karena itu membangun, memelihara dan menjaga sistem pelayanan publik dari perilaku korupsi merupakan keharusan. Dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat dan peningkatan atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara negara, pemerintah menetapkan adanya UU No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan publik. Adapun kategori beberapa bentuk pelayanan publik sebagai berikut :

1. Pelayanan barang publik
  - a. Pengadaan dan penyaluran barang publik dilakukan instansi pemerintah yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN dan/atau APBD
  - b. Pengadaan dan penyaluran barang publik dilakukan suatu badan usaha modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
  - c. Pengadaan dan pelayanan barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari APBD atau badan usaha modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
2. Pelayanan jasa publik meliputi :
  - a. Penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD
  - b. Penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan dan
  - c. Penyediaan jasa publik pembiayaannya tidak bersumber dari APBN atau APBD

<sup>14</sup> Dwipayana dkk, *Membangun Good Governance* (Yogyakarta: IRE Press, 2003), hlm. 22.

<sup>15</sup> Lijian Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan Dan Implementasi* (Bandung: Bumi aksara, 2006), hlm. 200.

atau badan usaha modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya misi negara yang ditetapkan peraturan perundang-undangan

3. Pelayanan administrasi, meliputi :
  - a. Tindakan administrasi pemerintah diwajibkan negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara
  - b. Tindakan administrasi oleh instansi non pemerintah diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta ditetapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.

Menciptakan pelayanan publik yang lebih adil dan berkualitas dibutuhkan perubahan berbagai aspek termasuk peraturan, struktur, paradigma, serta kultur, dan membutuhkan waktu tidak sedikit. Dalam konteks mewujudkan *good governance* perubahan-perubahan tersebut melalui strategis sebagai berikut :<sup>16</sup>

1. Pelayanan publik adalah hubungan nyata negara dan warga negara, diluar pemerintah dalam pelayanan publik. Interaksi ini menjamin pemerintah sebagai penyedia layanan yang terbaik bagi warga negaranya
2. Pelayanan publik adalah pengejawantahan prinsip-prinsip *good governance*
3. Pelayanan publik sebagai wadah interaksi semua kepentingan yang berada dalam negara.

Di Indonesia perlawanan hukum melawan korupsi diatur dalam UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). UU ini mengatur tindak pidana korupsi menyangkut kerugian uang negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam

pengadaan dan gratifikasi, merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi, tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu, orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu, dan saksi yang membuka identitas pelapor.<sup>17</sup>

Untuk menekan adanya korupsi diperlukan adanya integritas. Integritas adalah sikap yang kokoh, kuat dan berani bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan moral subyek tentang apa yang menjadi kewajiban moral untuk melakukannya.<sup>18</sup> Integritas merupakan fondasi moral antikorupsi. Menurut Six dan Huberts (2008) ada 6 (enam) pilar untuk pengembangan integritas :<sup>19</sup>

1. *Political will*  
Etika publik menjadi fondasi (*bedrock*) utama dalam memelihara dan mengembangkan integritas dalam ruang publik
2. Transparansi  
Transparansi akan mendorong munculnya kesadaran publik untuk mengontrol dan berkontribusi konkrit demi suksesnya sebuah kebijakan.
3. Akuntabilitas  
Prinsip ini terwujud melalui pemanfaatan berbagai sumber daya (*resources*) dan jasa publik untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat atau kepentingan umum
4. Partisipasi politik  
Demokrasi meniscayakan partisipasi aktif publik, termasuk media dalam pengelolaan negara. Efektifitas partisipasi publik sangat tergantung pada kesediaan bersikap transparan pejabat publik
5. Peraturan hukum  
Pilar ini menuntut negara memiliki pembuat dan penegak hukum yang

<sup>16</sup> Tim penulis buku pendidikan antikorupsi, *Pendidikan Antikorupsi Untuk Perguruan Tinggi*, I (Jakarta: Sekjen Kemenristekdikti, 2018), hlm. 202.

<sup>17</sup> KPK, *Memahami Untuk Membasmi Korupsi* (Jakarta: KPK, 2006), hlm. 5-93.

<sup>18</sup> Mikhael Dua dkk, *Etika Antikorupsi: "Menjadi Profesional Berintegritas"*, I (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, 2019), hlm. 3.

<sup>19</sup> Mikhael Dua dkk, hlm. 81-84.

berintegritas. Berperilaku sesuai dengan hukum, peraturan, dan prosedur sebagai bagian dari menegakkan hukum dan sekaligus memupuk tumbuh dan berkembangnya integritas secara umum dalam lembaga. Kenyataan kolusi sistematis antara kekuasaan politik (publik) dan kekuasaan ekonomi ikut berkontribusi dalam berkembang dan menularnya korupsi.

6. Demokrasi

Tuntutan pemenuhan hak-hak masyarakat menjadi bentuk kontrol publik sekaligus indikator kinerja pejabat publik sebagai refleksi perwujudan kepercayaan publik atas kekuasaan yang telah diperoleh pejabat publik dari masyarakat.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa sesuai dengan substansi, filosofis, dan semangat UU No.6 tahun 2014, pemerintahan desa memiliki asas tersendiri yang harus diperhatikan. Asas merupakan dasar sesuatu, pedoman atau sesuatu yang dianggap sebagai suatu kebenaran dan prinsip akhirnya menjadi pegangan. Asas penyelenggaraan pemerintahan desa diatur dalam Pasal 3 UU No.6 tahun 2014, berbunyi : Pengaturan desa berasaskan :<sup>20</sup>

1. Asas rekognisi

Dalam pengaturan desa, pemerintah memperhatikan dan mengakui keberadaan hak asal-usul desa, dikarenakan desa ada yang terbentuk sebelum dan sesudah kemerdekaan Republik Indonesia

2. Asas subsidiaritas

Pemerintah Indonesia mengakui dan menetapkan adanya kewenangan berskala lokal serta pengambilan keputusan secara lokal, dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat desa. Diharapkan dapat memberikan keleluasaan pemerintah desa berinovasi dan berinisiatif dalam pengambilan keputusan desa demi kepentingan masyarakat desa

3. Asas keberagaman

Pemerintah Indonesia mengakui dan menghormati keberadaan sistem nilai yang ada di masyarakat desa, namun

dalam pelaksanaannya harus tetap mengindahkan berbagai bentuk dari sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

4. Asas kersamaan

Dalam penataan desa perlu adanya semangat untuk berperan aktif dan senantiasa dapat bekerja sama dengan prinsip saling menghargai dari berbagai unsur yang terkait dengan masyarakat desa, berkoordinasi antar kelembagaan terkait di tingkat desa dan juga unsur masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan desa itu sendiri

5. Asas kegotongroyongan

Dalam penataan dan pengelolaan desa pada pembangunan desa perlu menumbuhkembangkan kebiasaan masyarakat saling tolong menolong sesama masyarakat desa serta unsur-unsur lainnya yang ada di desa seperti lembaga kemasyarakatan desa

6. Asas musyawarah

Proses pengambilan keputusan menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi

7. Asas demokrasi

Sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam sistem pemerintahan yang dilakukan masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa

8. Asas kemandirian

Proses yang dilakukan pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhannya dengan kemampuan sendiri

9. Asas partisipasi

Masyarakat desa diharapkan berperan aktif dalam kegiatan desa

10. Asas kesetaraan

Kesamaan kedudukan dan peran antar lembaga pemerintah desa, masyarakat dan unsur desa lainnya yang kompeten

11. Asas pemberdayaan

Upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi

<sup>20</sup> Rahyunir ra'uf, "Penataan Kelembagaan Pemerintah Desa Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Wedana Jurnal Pemerintahan, Politik*

Dan *Birokrasi* II (2016), <https://repository.uir.ac.id/1993/1/1674-Article-Text-3780-1-10-20180605.pdf>.

masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa

12. Asas keberlanjutan

Proses yang dilakukan secara sistematis, terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh desa dan masyarakat desa itu sendiri.

Sedangkan Pasal 24 UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa agar terselenggara dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan asas :<sup>21</sup>

1. Kepastian hukum

Dalam setiap kebijakan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa berlandaskan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan

2. Asas tertib penyelenggaraan pemerintahan

Asas tertib menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan desa

3. Asas tertib kepentingan umum

Asas ini mendahulukan kesejahteraan umum dengan 3 (tiga) cara yakni aspiratif, akomodatif, dan selektif

4. Asas keterbukaan

Asas ini menekankan penyelenggara pemerintahan desa harus terbuka terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif terkait penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

5. Asas proporsionalitas

Asas yang mengutamakan hak dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan desa

6. Asas profesionalitas

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah desa wajib mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan

7. Asas akuntabilitas

Setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus mampu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

8. Asas efektifitas dan efisiensi

Asas efektifitas adalah asas yang menentukan setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat desa. Asas efisiensi adalah asas yang menentukan setiap kegiatan yang dilaksanakan haruslah tepat sesuai rencana dan tujuan

9. Asas kearifan lokal

Dalam menetapkan kebijakan, pemerintah desa harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa

10. Asas keberagaman

Setiap penyelenggaraan pemerintahan desa tidak boleh bersifat diskriminasi terhadap kelompok masyarakat tertentu

11. Asas partisipatif

Penyelenggaraan pemerintahan desa wajib mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat.

Menurut PP No. 72 tahun 2005 prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa adalah sebagai berikut :

1. Prinsip keanekaragaman

Pengaturan desa bersifat teknis pelaksanaannya lebih berorientasi pada nilai-nilai, tradisi dan kebiasaan desa dan masyarakat desa

2. Prinsip partisipasi

Keikutsertaan masyarakat dalam membantu tugas pemerintah desa

3. Prinsip otonomi asli

Pemerintah desa dapat membuat peraturan desa sebagai tindak lanjut mengatur dan membuat perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan

---

<sup>21</sup> Annisa Fianni Sisma, "Memahami 11 Asas Penyelenggaraan Pemerintahan," Katadata.co.id, 2022, 361



4. Prinsip demokratisasi  
 Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus memperhatikan nilai-nilai dan tradisi yang terkandung dan berkembang dalam prinsip demokrasi
5. Prinsip pemberdayaan masyarakat  
 Upaya pemerintah desa memberikan masyarakat desa. Desa dianggap identik kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan

Penyelenggaraan pemerintahan desa setelah disahkannya UU No.6 tahun 2014 mengalami perubahan, pada awalnya berdasarkan asas desentralisasi sebagai bagian dari pemerintah daerah, kemudian berubah menjadi berdasarkan asas rekognisi subsidiaritas. Asas desentralisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) UU No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dalam hal ini desa hanya sebagai obyek pembangunan oleh pemerintah daerah. Sedangkan asas rekognisi subsidiaritas, artinya desa dijadikan sebagai subyek pembangunan yang mengelola desa secara mandiri.

Adanya perubahan hal tersebut diatas, pemerintah desa dituntut untuk mampu menyusun dokumen perencanaan dan anggaran sendiri. Dokumen perencanaan disusun berdasarkan aspirasi masyarakat desa melalui musyawarah pembangunan masyarakat desa. Dokumen perencanaan pembangunan desa memuat program, kegiatan, dan kebutuhan masyarakat desa dengan pendanaan berasal dari APBD desa, APBD kabupaten/kota, dan /atau swadaya masyarakat desa. Dokumen perencanaan pembangunan desa menjadi dasar bagi penyusunan APBD desa. APBD desa kemudian ditetapkan kepala desa sebagai peraturan desa setiap tahun berjalan.<sup>22</sup> Peraturan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) UU No.6 tahun 2014, adalah “peraturan perundang-undangan yang

ditetapkan kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa”. APBD desa dan realisasi laporan penggunaan dana desa tahap selanjutnya menjadi dokumen persyaratan untuk mendapatkan dana desa dari Kemeterian terkait melalui Bupati/walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) PP No.8 tahun 2016 tentang Dana Desa.

Dana desa secara makro bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik di daerah mencerminkan indikator kesejahteraan masyarakat dan menurunkan indeks kesenjangan antar daerah serta menurunkan prosentasi desa tertinggal dan menaikkan prosentasi desa mandiri.<sup>23</sup> Sumber dana desa sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) UU No.6 tahun 2014 berasal dari APBN, pendapatan asli desa (hasil usaha, hasil asset, swadaya, partisipasi gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa), bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah, dana perimbangan yang diterima kabupaten, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten, hibah/sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

Adanya kewenangan pemerintah desa menjadi subyek pembangunan dalam mengelola dana desa secara mandiri, justru berpotensi munculnya maladministrasi dalam pengelolaan dana desa tersebut. Potensi tersebut bisa terjadi apabila secara sistemik dan sistematis pada pemerintahan desa di seluruh di Indonesia, seperti :<sup>24</sup>

1. Penyimpangan prosedur penggunaan dana desa

Hal ini bisa terjadi karena aparatur pemerintah desa kolusi dengan konsultan perencana untuk *me-mark up* harga berpotensi merugikan negara dan masyarakat desa sebagai penerima program. Hal ini merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e UU No.20 tahun 2001 tentang

<sup>22</sup> Muslimin B.Putra, “Potensi Maladministrasi Pengelolaan Dana Desa,” *Ombudsman RI*, 2019, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--potensi-maladministrasi--pengelolaan-dana-desa>.

<sup>23</sup> Muslimin B.Putra.

<sup>24</sup> Muslimin B.Putra.

- perubahan UU No.39 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
2. Penundaan berlarut penyaluran dana desa Pasal 16 ayat (1) PP No. 8 tahun 2016, penyaluran dana dilakukan secara bertahap. Tahap I bulan April 40%, Tahap II bulan Agustus 40%, dan Tahap III bulan Oktober 20%. Kenyataannya justru sebaliknya Tahap I 20%, Tahap II dan Tahap III masing-masing 40%. penundaan penyaluran dana desa disebabkan :
    - a. Keterlambatan Bupati/walikota membuat peraturan tentang pembagian dana desa
    - b. Pemerintahan desa belum membuat LPJ penggunaan dana tahun sebelumnya dan belum disusun APBD desa tahun berjalan
    - c. Kepala desa sengaja menahan pencairan dana untuk keperluan politik calon petahana pilkada serentak untuk mearih aspirasi (kasus PILKADA serentak tahun 2015)
  3. Tidak profesional dalam menyusun APBDes dan LPJ penggunaan Dana Desa APBDes merupakan dokumen publik wajib dibuat pemerintah desa berdasarkan partisipatif, transparan dan akuntabel guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Dari proses penyusunan hingga pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Para pihak yang terlibat pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, perwakilan warga dari berbagai unsur, serta camat/bupati
  4. Tidak memberikan pelayanan administrasi  
Pelayanan administrasi tingkat pemerintahan desa berupa surat pengantar atau surat keterangan untuk melengkapi dokumen lainnya sebagai syarat pengurusan pada instansi yang menerbitkan perizinan atau non perizinan.

Melihat adanya potensi-potensi tersebut diatas maka diperlukan adanya pengawasan dalam

pengelolaan dana desa dari berbagai pihak, tidak terkecuali masyarakat. Masyarakat sendirilah yang memantau penggunaan dana desa sesuai dengan perencanaan APBDes. Masyarakat perlu mendapatkan akses dan dilibatkan dalam pembangunan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 68 UU No.6 tahun 2014. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel maka APBDes harus transparans sebagaimana diatur dalam UU No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

*Good governance* adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Wujud tata kelola pemerintahan yang baik ditandai adanya pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang demokratis merupakan pemerintah yang bersifat terbuka terhadap kritik dan kontrol sepenuhnya ada pada rakyat. Dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan beberapa prinsip yang dikemukakan oleh UN *Development Program* (UNDP) sebagai berikut :<sup>25</sup>

1. Partisipasi (*participation*), artinya setiap warga negara memiliki kesetaraan suara dalam pembuatan kebijakan
2. Ketanggapan atas kebutuhan *stakeholders* (*responsiveness*) dalam pengelolaan lembaga terhadap prinsip yang sehat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Kemampuan untuk menjembatani perbedaan kepentingan diantara masyarakat, agar terciptanya konsensus bersama
4. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan mengenai fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban perangkat lembaga kepada *stakeholder* secara efektif
5. Transparansi (*transparency*) yaitu adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi yang relevan dalam pengambilan kebijakan

<sup>25</sup> Kholida Qathrunnada, "Good Governance : Pengertian Dan Prinsip-Prinsipnya," *Detikedu*, October 14, 2021, 363

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5766029/good-governance--pengertian-dan-prinsip-prinsipnya>.

6. Aktivitas didasarkan pada aturan atau kerangka hukum
7. Memiliki visi yang luas dan berjangka panjang untuk memperbaiki dan menjamin keberlanjutan pembangunan nasional dan ekonomi
8. Kesetaraan dan kewajaran (*fairness*), yaitu perlakuan yang adil dalam memenuhi hak-hak masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem *good governance* hanya dapat dicapai dengan konsistensi proses dan kebijakan yang tepat. Otoritas tertinggi dalam organisasi harus mampu menerapkan kebijakan yang transparan, akuntabel, dan efektif. Adapun manfaat dari *good governance* adalah sebagai berikut :

1. Proses yang efisien  
*Good governance* akan mendukung konsistensi proses dalam suatu organisasi sehingga meningkatkan produktifitas dan efisiensi secara keseluruhan
2. Visibilitas kesalahan  
Penerapan *good governance* berkaitan dengan sistem organisasi yang transparan, sehingga dapat menemukan kesalahan yang mengganggu organisasi secara cepat.
3. Operasional berlangsung lancar  
Prinsip *good governance* memungkinkan anggota dengan pimpinan saling berinteraksi sebelum mengambil keputusan. Hal ini akan menghemat waktu sekaligus membuat proses operasional semakin cepat
4. Reputasi semakin baik  
*Good governance* menghasilkan produk dan layanan berkualitas sehingga memperbaiki reputasi organisasi
5. Identifikasi masalah secara jelas  
Setiap organisasi pasti menghadapi masalah dalam proses operasionalnya. Dengan *good governance* masalah cepat teridentifikasi dan mitigasi resiko dapat segera dilakukan
6. Keberlanjutan finansial  
Pengelolaan yang tepat dengan kebijakan finansial membantu keamanan finansial seluruh pihak yang terlibat dalam organisasi

7. Tanggapan responsif terhadap kondisi sekitar  
Organisasi perlu prinsip pengelolaan yang jelas dan komitmen jangka panjang demi bertahan hidup

#### 4. Kesimpulan

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan kategori bentuk pelayanan publik (UU No.25 tahun 2009). Pelayanan publik sebagai pengejawantahan prinsip-prinsip *good governance* dan sarana negara untuk memberikan jaminan kesejahteraan serta kenyamanan bagi warga negaranya.

Setelah disahkannya UU No.6 tahun 2014, pemerintah desa menjadi subyek pembangunan dalam mengelola dana desa secara mandiri. Untuk menuju *good governance* diperlukan adanya sinergitas serta integritas antara pemerintah desa, masyarakat dan pasar (dunia usaha). Integritas merupakan fondasi moral antikorupsi. Dengan adanya integritas tersebut menjadikan pemerintahan desa yang demokratis (partisipatif, akuntabel, transparansi dan responsif).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin & Zainal asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Dwipayana dkk. *Membangun Good Governance*. Yogyakarta: IRE Press, 2003.
- HAW.Widjaja. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003.
- Johan, Bahder Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Nandar Maju, 2008.
- Johnny Ibrahim. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: bayumedia publishing
- Karsadi. *Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi*. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- KPK. *Memahami Untuk Membasmi Korupsi*.

- Jakarta: KPK, 2006.
- Mikhael Dua dkk. *Etika Antikorupsi : "Menjadi Profesional Berintegritas"*. I. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, 2019.
- Moh.Mahfud MD. *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. I. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Poltak Sinambela, Lijian. *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan Dan Implementasi*. Bandung: Bumi aksara, 2006.
- R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya, 2009.
- Soeryono Soekarto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1984.
- Sumber Saparin. *Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Tim penulis buku pendidikan antikorupsi. *Pendidikan Antikorupsi Untuk Perguruan Tinggi*. I. Jakarta: Sekjen Kemenristekdikti, 2018
- Kiki Endah. "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut UU No.16 Tahun 2014 Tentang Desa." *Unigal*, 2018. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/viewFile/1224/1083>.
- Muslimin B.Putra. "Potensi Maladministrasi Pengelolaan Dana Desa." *Ombudsman RI*, 2019. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel-potensi-maladministrasi--pengelolaan-dana-desa>.
- Rahyunir ra'uf. "Penataan Kelembagaan Pemerintah Desa Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Wedana Jurnal Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi II* (2016). <https://repository.uir.ac.id/1993/1/1674-Article-Text-3780-1-10-20180605.pdf>.
- Annisa Fianni Sisma. "Memahami 11 Asas Penyelenggaraan Pemerintahan." *Katadata.co.id*, 2022. <https://katadata.co.id/agung/berita/63809b4ec2b04/memahami-11-asas-penyelenggaraan-pemerintahan-desa>.
- Kholida Qathrunnada. "Good Governance : Pengertian Dan Prinsip-Prinsipnya." *Detikedu*, October 14, 2021. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5766029/good-governance--pengertian-dan-prinsip-prinsipnya>.

### **Peraturan perundang-undangan**

UUDNRI 1945

UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

UU No.6 tahun 2014 tentang Desa

PP No. 72 tahun 2005 prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa

PP No. 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No.6 tahun 2014 tentang Desa

PP No.60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN

PP No. 8 tahun 2016 tentang Dana Desa

Permendagri No.113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri No.114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa